



P U T U S A N

No. 1773 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : SYARIF ALI YASIN ;

tempat lahir : Jember ;
umur : 56 tahun ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Let.Jend. Suprpto Gg. II/89, RT 01,
RW X, Lingkungan Sumberdandang, Kelu-
rahan Kebonsari, Kecamatan Summersari,
Kabupaten Jember ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Jual Ikan Hias ;

2. N a m a : SAMIYATI ;

tempat lahir : Jember ;
umur : 45 tahun ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Let.Jend. Suprpto Gg. II/89, RT 01,
RW X, Lingkungan Sumberdandang, Kelu-
rahan Kebonsari, Kecamatan Summersari,
Kabupaten Jember ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:
Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I SYARIF ALI YASIN pada hari Senin tanggal 11 Mei 2006 sekira jam 07.15 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2006 di Jalan Letjend Soeprpto Gg II RT 01 RW X, tepatnya di Jalan Gang RT 01 RW.X Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa I SYARIF ALI YASIN tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, membawa senjata tajam berupa parang, menyimpan, menyembunyikan, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk berupa parang yang dilakukan dengan cara :

- Terdakwa I SYARIF ALI YASIN keluar dari rumahnya dengan membawa parang, tepatnya di Jalan Umum Gang RT. 01 RW. X, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sambil membabat tanaman dipagarnya sendiri, dengan melontarkan kata-kata dengan nada keras SEBENTAR LAGI ADA KEPALA NGGELUNDUNG", yang perkataan itu ditujukan kepada SAKSI M. ZAENAL ARIFIN yang pada saat itu ada di pintu samping rumah SAKSI M. ZAENAL ARIFIN, yang jaraknya dengan posisi Terdakwa I SYARIF ALI YASIN kurang lebih 5 (lima) meter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api ;

Atau Kedua:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I SYARIF ALI YASIN, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II SAMIYATI pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 sekira jam 17.15 WIB dan pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira jam 05.15 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April sampai dengan November tahun 2006 di Jalan Letjend Soeprapto Gg II RT 01, RW X, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, melakukan kejahatan menista kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN, dalam hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Letjend Soeprapto Gg II/94, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan tanpa hak dan dipimpin oleh Wakil Ketua RW X yaitu Saksi CHOIRUL ANWAR, bersama-sama dengan warga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009



mendatangi rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN yang maksud dan tujuannya adalah mendemo saksi M. ZAENAL ARIFIN dan menanyakan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN, "Mengapa saksi M. ZAENAL ARIFIN tidak menyetujui atas rencana didirikannya tower milik PT NATRINDO" dan saksi M. ZAENAL ARIFIN menjawab "Apabila anda mendesak dan memaksakan diri untuk mendirikan tower saya perkarakan titik", karena posisi atau tempat tower yang akan didirikan berdekatan dengan rumah tempat tinggal milik saksi M. ZAENAL ARIFIN ataupun warga lain, dan karena pada waktu itu juga anggota Polsek Summersari datang maka orang-orang yang mendemo saksi M. ZAENAL ARIFIN tersebut terus pulang ke rumah masing-masing ;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 sekira jam 17.15 WIB di Jalan Umum Gang mau ke rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN di Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Terdakwa II SAMIYATI melontarkan atau berbicara dengan kata-kata kepada Saksi SUSANTO, "PAK ZAENAL itu JAHAT, PAK ZAENAL itu TUKANG FITNAH, SAYA TIDAK TAKUT SAMA JAKSA" ;
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira jam 05.15 WIB di depan rumahnya sendiri Terdakwa II SAMIYATI melontarkan kata-kata "INI MERAWAT KUCING KOTORANNYA DI RUMAH TETANGGA", dengan perkataan itu saksi M. ZAENAL ARIFIN diam saja, setelah Terdakwa II SAMIYATI masuk rumahnya masih melontarkan kata-kata dengan nada keras, "SAYA TIDAK TAKUT DENGAN JABATAN JAKSA, WONG CUMA JABATAN JAKSA SAJA KOK", karena masih berbicara dengan nada keras yang diarahkan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN, maka saksi M. ZAENAL ARIFIN memegang pintu seng bongkar pasang, selanjutnya saksi M. ZAENAL ARIFIN menghempaskan pintu seng tersebut dengan maksud tujuan agar supaya Terdakwa II SAMIYATI berhenti berbicara, namun justru suaminya yaitu Terdakwa I SYARIF ALI YASIN keluar rumah mendatangi saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan posisi di samping rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN sebelah kiri, setelah bertemu dengan saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sambil melontarkan kata-kata dengan nada keras "KENAPA MARAH-MARAH SAMBIL MEMBANTING PINTU", selanjutnya saksi M. ZAENAL ARIFIN menjawab "KALAU BEGITU SEMUA PERISTIWA SAYA LAPORKAN POLISI", selanjutnya oleh Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dijawab lagi "KALAU BERANI JANGAN MAIN LAPOR POLISI DAN KALAU BERANI SATU LAWAN SATU TENTUKAN HARI, TANGGAL DAN TEMPATNYA",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata tersebut dilontarkan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saja, dan pada saat itu disaksikan oleh Ketua RW X yang bernama Saksi YUSUF SUJA'I, dan Saksi H. MISDARI ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa II SAMIYATI, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 sekira jam 17.15 WIB dan pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira jam 05.15 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April sampai dengan November tahun 2006 di Jalan letjend Soeprapto Gg. II RT 01, RW X Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa II SAMIYATI, melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Terdakwa II SAMIYATI, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi M. ZAENAL ARIFIN, dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang mana perbuatan itu dilakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 sekira jam 17. 15 WIB di Jalan Umum Gang mau ke rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN di Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa II SAMIYATI melontarkan atau berbicara dengan kata-kata kepada Saksi SUSANTO, "PAK ZAENAL itu JAHAT, PAK ZAENAL itu TUKANG FITNAH, SAYA TIDAK TAKUT SAMA J AKSA" ;
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira jam 05.15 WIB di depan rumahnya sendiri Terdakwa II SAMIYATI melontarkan kata-kata "INI MERAWAT KUCING KOTORANNYA DI RUMAH TETANGGA", dengan perkataan itu saksi M. ZAENAL ARIFIN diam saja, setelah Terdakwa II SAMIYATI masuk rumahnya masih melontarkan kata-kata dengan nada keras, "SAYA TIDAK TAKUT DENGAN JABATAN JAKSA, WONG CUMA JABATAN JAKSA SAJA KOK", karena masih berbicara dengan nada keras yang diarahkan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN, maka saksi M. ZAENAL ARIFIN memegang pintu seng bongkar pasang, selanjutnya saksi M. ZAENAL ARIFIN menghempaskan pintu seng tersebut dengan maksud

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009



tujuan agar supaya Terdakwa II SAMIYATI berhenti berbicara, namun justru suaminya yaitu Terdakwa I SYARIF ALI YASIN keluar rumahnya mendatangi saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan posisi di samping rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN sebelah kiri, setelah bertemu dengan saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sambil melontarkan kata-kata dengan nada keras "KENAPA MARAH-MARAH SAMBIL MEMBANTING PINTU", selanjutnya saksi M. ZAENAL ARIFIN menjawab "KALAU BEGITU SEMUA PERISTIWA SAYA LAPORKAN POLISI", selanjutnya oleh Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dijawab lagi "KALAU BERANI JANGAN MAIN LAPOR POLISI DAN KALAU BERANI SATU LAWAN SATU TENTUKAN HARI, TANGGAL DAN TEMPATNYA", kata-kata tersebut dilontarkan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saja, dan pada saat itu disaksikan oleh Ketua RW X yang bernama Saksi YUSUF SUJA'I, dan Saksi H. MISDARI ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dan Atau Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekira jam 10.00 WIB, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 sekira jam 17.15 WIB dan pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira jam 05.15 WIB, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April sampai dengan November tahun 2006 di Jalan Letjend Soeprapto Gg. II RT 01 RW X, Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI, melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan kata-kata, TUKANG FITNAH, TIDAK TAKUT DENGAN JABATAN JAKSA, PAK ZAENAL ITU JAHAT, perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap saksi M. ZAENAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN maupun terhadap orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Letjend Soeprpto Gg. II/94 Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dengan tanpa hak dan dipimpin oleh Wakil Ketua RW X yaitu Saksi CHOIRUL ANWAR, bersama-sama dengan warga sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang mendatangi rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN yang maksud dan tujuannya adalah mendemo saksi M. ZAENAL ARIFIN dan menanyakan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN, "Mengapa saksi M. ZAENAL ARIFIN tidak menyetujui atas rencana didirikannya tower milik PT NATRINDO" dan saksi M. ZAENAL ARIFIN menjawab "Apabila anda mendesak dan memaksakan diri untuk mendirikan tower saya perkarakan titik", karena posisi atau tempat tower yang akan didirikan berdekatan dengan rumah tempat tinggal milik saksi M. ZAENAL ARIFIN ataupun warga lain, dan karena pada waktu itu juga anggota Polsek Sumbersari datang maka orang-orang yang mendemo saksi M. ZAENAL ARIFIN tersebut terus pulang ke rumah masing-masing ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 sekira jam 17.15 WIB di Jalan Umum Gang mau ke rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN di Lingkungan Sumberdandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa II SAMIYATI melontarkan atau berbicara dengan kata-kata kepada Saksi SUSANTO, "PAK ZAENAL itu JAHAT, PAK ZAENAL itu TUKANG FITNAH, SAYA TIDAK TAKUT SAMA J AKSA" ;
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 November 2006 sekira jam 05.15 WIB di depan rumahnya sendiri Terdakwa II SAMIYATI melontarkan kata-kata "INI MERAWAT KUCING KOTORANNYA DI RUMAH TETANGGA", dengan perkataan itu saksi M. ZAENAL ARIFIN diam saja, setelah Terdakwa II SAMIYATI masuk rumahnya masih melontarkan kata-kata dengan nada keras, "SAYA TIDAK TAKUT DENGAN JABATAN JAKSA, WONG CUMA JABATAN JAKSA SAJA KOK", karena masih berbicara dengan nada keras yang diarahkan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN, maka saksi M. ZAENAL ARIFIN memegang pintu seng bongkar pasang, selanjutnya saksi M. ZAENAL ARIFIN menghempaskan pintu seng tersebut dengan maksud tujuan agar supaya Terdakwa II SAMIYATI berhenti berbicara, namun justru suaminya yaitu Terdakwa I SYARIF ALI YASIN keluar rumahnya mendatangi saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan posisi di samping rumah saksi M. ZAENAL ARIFIN sebelah kiri, setelah bertemu dengan saksi M. ZAENAL

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sambil melontarkan kata-kata dengan nada keras "KENAPA MARAH-MARAH SAMBIL MEMBANTING PINTU", selanjutnya saksi M. ZAENAL ARIFIN menjawab "KALAU BEGITU SEMUA PERISTIWA SAYA LAPORKAN POLISI", selanjutnya oleh Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dijawab lagi "KALAU BERANI JANGAN MAIN LAPOR POLISI DAN KALAU BERANI SATU LAWAN SATU TENTUKAN HARI, TANGGAL DAN TEMPATNYA", kata-kata tersebut dilontarkan kepada saksi M. ZAENAL ARIFIN dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saja, dan pada saat itu disaksikan oleh Ketua RW X yang bernama Saksi YUSUF SUJA'I, dan Saksi H. MISDARI ;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I SYARIF ALI YASIN dan Terdakwa II SAMIYATI tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1e jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 18 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa :

- Terdakwa I Syarif Ali Yasin : telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 ;
- Terdakwa II Samiyati : telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kehormatan dalam Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e jo 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

- Terdakwa I Syarif Ali Yasin: dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah supaya ditahan ;
- Terdakwa II Samiyati: dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) masing-masing ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 1371/Pid.B/2008/PN.Jr, tanggal 7 April 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI YASIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan ke dua Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa SYARIF ALI YASIN dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAMIYATI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN FITNAH" ;
4. Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN" ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan hukuman tersebut di atas tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun, para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi korban Moch. Zaenal Arifin, SH, tertanggal : 3 Maret 2009 ;
 - 1 (satu) berkas lembaran foto copy Surat Bukti Penerimaan Pemberitahuan (Pernyataan Ijin Warga/Tetangga) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan dari Lurah Kebonsari tanggal : 1 Agustus 2006, No. 005/VIII/536.2/2006 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal : 4 Agustus 2006 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat kepada Kapolres 1033 Jember dari Ketua RW X, Lingkungan Suberdandang, perihal Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 2 Januari 2007, No. 02/RW,X/SBRD/I/2007 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Resume Pertemuan, dari Lurah Kebonsari, tanggal : 25 April 2007 ;dikembalikan kepada para Terdakwa ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 345/PID/2009/PT.Sby, tanggal 25 Juni 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember No. 1371/Pid.B/2008/PN.JR, tanggal 07 April 2009 ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2009/PN.Jr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2009, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2009, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;,

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Tidak menerapkan atau meneraptakan peraturan hukum tidak sebagai mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa, barang bukti sebuah parang tidaklah sesuai dengan keterangan Saksi Sdr. Zaenal Arifin, yang mengatakan sebilah parang yang dikatakan sebagai barang bukti adalah tidak benar, yang benar adalah pada saat itu membawa pedang sepanjang kurang lebih panjangnya 60 cm dan lebar 3 cm ;
- Bahwa, apa yang dikatakan sebilah parang sangatlah kontradiksi dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun dari keterangan Saksi Sdr. Zaenal Arifin ;
- Bahwa, keterangan Sdr. Zaenal Arifin merupakan petunjuk atas perbuatan kejadian atau keadaan, yang kerena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain menandakan bahwa barang bukti berupa pedang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009



merupakan suatu barang bukti yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;

- Sedangkan yang diterangkan dari para saksi Ade Charge sangatlah tidak absolut dari keadaan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga keterangan dari saksi Ade Charge perlu dikesampingkan ;

Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan :

Dalam rangka pemeriksaan, pembuktian dan Pengadilan perkara Terdakwa ini, berdasarkan dakwaan sebagaimana diuraikan, maka sidang Pengadilan ini telah melakukan pemeriksaan untuk mengungkapkan fakta-akta yang terjadi dan yang akan menjadi bahan pembuktian atau rangkaian perikatan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas dan judex facti telah memilih dakwaan kedua sehingga judex facti tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu, lagi pula hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/ H. Mahdi Soroinda
Nasution, SH.,M.Hum.
ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1773 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12